



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 07 Oktober 2016

Halaman: 4

MATERI FITNAH TERANCAM PIDANA

Kampanye di Medsos Dibatasi 2 Akun

YOGYA (MERAPI) - Kampanye Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Kota Yogyakarta diperbolehkan menggunakan media sosial (medsos) di dunia maya. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta membatasi kampanye di media sosial hanya dengan dua akun media sosial.

"Maksimal dua akun media sosial. Akun media sosial itu juga harus didaftarkan ke KPU sebelum masa kampanye," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, Kamis (6/10).

Mengacu Peraturan KPU RI Nomor 12 tahun 2016 tentang kampanye, akun media sosial untuk kampanye didaftarkan ke KPU setempat paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye. Partai politik (parpol), pasangan calon (paslon) atau tim kampanye harus membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan

luan kampanye itu.

Dia menjelaskan materi kampanye dalam media sosial tidak diatur bentuknya seperti apa. Bisa menyampaikan visi misi paslon walikota dan wakil walikota. Hal yang terpenting materi tidak melanggar peraturan kampanye secara umum. "Sepanjang tidak melanggar aturan kampanye seperti SARA, tidak masalah," ujarnya.

Saat ini KPU Yogyakarta tengah melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran paslon hasil perbaikan. Dia menyatakan keku-

rangan dan perbaikan berkas dari semua paslon telah diserahkan ke KPU Yogyakarta pada Selasa (4/10). Verifikasi dokumen hasil perbaikan itu dilakukan sampai 11 Oktober 2016. Kemudian KPU Yogyakarta akan menetapkan paslon walikota dan wakil walikota Pilwalkot Yogyakarta pada 24 Oktober 2016.

Sementara itu Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin menyatakan pengawasan kampanye juga dilakukan di media sosial. Baik akun media sosial resmi atau yang didaftarkan maupun yang tidak resmi. Pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait komunikasi dan informasi.

"Bentuk pelanggaran kampanye di media sosial bisa *black campaign* (materi

kampanye berisi fitnah). Kami harap peserta bisa berpolitik dengan satu, 'kata Agus.

Secara terpisah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Mohammad Najib mengatakan kampanye berisi materi yang mengarah pada fitnah dapat dikenakan pidana. Konsekuensi pidana itu sesuai Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pengawasan kampanye di media sosial pihaknya bekerja sama dengan kepolisian menelusuri materi kampanye.

"Media sosial merupakan sarana yang cukup efektif untuk kampanye. Tapi kita berharap semua paslon, tim kampanye dan masyarakat lebih arif menggunakan media sosial untuk kampanye," tandas Najib. **(Tri)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005